



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/233 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS PADA BIDANG
SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus pada Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Pada Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Pada Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp3.717.360.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat, baik beserta Sanitasi atau Tanpa Sanitasi sebesar Rp643.524.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) diberikan kepada 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp413.040.000,00 (empat ratus tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya sebesar Rp367.576.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diberikan kepada 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;

- e. Pengadaan Meubelair Sekolah sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo; dan
- f. Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 35 (tiga puluh lima) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO PADA BIDANG SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SDN KARANGANYAR 01	WERU	Rp 137.680.000
		SDN KARANGTENGAH 01	WERU	Rp 137.680.000
		SDN TAWANG 01	WERU	Rp 137.680.000
		SDN TAWANG 03	WERU	Rp 137.680.000
		SDN NGRECO 02	WERU	Rp 137.680.000
		SDN TEGALSARI 02	WERU	Rp 137.680.000
		SDN KARANGANYAR 03	WERU	Rp 137.680.000
		SDN KARANGMOJO 01	WERU	Rp 137.680.000
		SDN NGASINAN 01	BULU	Rp 137.680.000
		SDN NGASINAN 02	BULU	Rp 137.680.000
		SDN PURON 02	BULU	Rp 137.680.000
		SDN KEDUNGJAMBAL 02	TAWANGSARI	Rp 137.680.000
		SDN WATUBONANG 01	TAWANGSARI	Rp 137.680.000
		SDN POJOK 02	TAWANGSARI	Rp 137.680.000
		SDN DALANGAN 03	TAWANGSARI	Rp 137.680.000
		SDN KRIWEN 02	SUKOHARJO	Rp 137.680.000
		SDN BEGAJAH 01	SUKOHARJO	Rp 137.680.000
		SDN BEGAJAH 04	SUKOHARJO	Rp 137.680.000
		SDN BULAKREJO 03	SUKOHARJO	Rp 137.680.000
		SDN BULAKREJO 04	SUKOHARJO	Rp 137.680.000
		SDN MANDAN 01	SUKOHARJO	Rp 137.680.000
		SDN COMBONGAN 01	SUKOHARJO	Rp 137.680.000
		SDN COMBONGAN 03	SUKOHARJO	Rp 137.680.000
		SDN PONDOK 01	NGUTER	Rp 137.680.000
		SDN PONDOK 02	NGUTER	Rp 137.680.000
		SDN GADINGAN 02	MOJOLABAN	Rp 137.680.000
		SDN PONDOK 01	GROGOL	Rp 137.680.000
JUMLAH				Rp 3.717.360.000
2.	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat, baik beserta Sanitasi atau Tanpa Sanitasi	SDN JATINGARANG 01	WERU	Rp 22.983.000
		SDN KARANGANYAR 01	WERU	Rp 22.983.000
		SDN KARANGTENGAH 01	WERU	Rp 22.983.000
		SDN KARANGMOJO 01	WERU	Rp 22.983.000
		SDN TAWANG 01	WERU	Rp 22.983.000
		SDN GROGOL 01	WERU	Rp 22.983.000
		SDN NGRECO 04	WERU	Rp 22.983.000
		SDN KARANGMOJO 02	WERU	Rp 22.983.000
		SDN NGASINAN 02	BULU	Rp 22.983.000

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
		SDN TIYARAN 02	BULU	Rp 17.237.250
		SDN PURON 02	BULU	Rp 17.237.250
		SDN PURON 03	BULU	Rp 17.237.250
		SDN NGASINAN 01	BULU	Rp 17.237.250
		SDN BULU 03	BULU	Rp 22.983.000
		SDN KAMAL 01	BULU	Rp 22.983.000
		SDN PUNDUNGREJO 03	TAWANGSARI	Rp 17.237.250
		SDN PONOWAREN 02	TAWANGSARI	Rp 22.983.000
		SDN WATUBONANG 02	TAWANGSARI	Rp 17.237.250
		SDN KRIWEN 02	SUKOHARJO	Rp 22.983.000
		SDN MANDAN 03	SUKOHARJO	Rp 22.983.000
		SDN SONOREJO 02	SUKOHARJO	Rp 22.983.000
		SDN BEGAJAH 04	SUKOHARJO	Rp 22.983.000
		SDN DUKUH 03	SUKOHARJO	Rp 22.983.000
		SDN BEGAJAH 01	SUKOHARJO	Rp 22.983.000
		SDN BULAKREJO 01	SUKOHARJO	Rp 22.983.000
		SDN MANDAN 01	SUKOHARJO	Rp 17.237.250
		SDN MANDAN 02	SUKOHARJO	Rp 22.983.000
		SDN SONOREJO 01	SUKOHARJO	Rp 22.983.000
		SDN BANMATI 02	SUKOHARJO	Rp 22.983.000
		SDN DALEMAN 01	NGUTER	Rp 17.237.250
JUMLAH			Rp 643.524.000	
3.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN JOMBOR 01	BENDOSARI	Rp 137.680.000
		SDN GODOG 01	POLOKARTO	Rp 137.680.000
		SDN MAKAMHAJI 05	KARTASURA	Rp 137.680.000
JUMLAH			Rp 413.040.000	
4.	Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya	SDN PUCANGAN 05	KARTASURA	Rp 91.894.000
		SDN PUCANGAN 06	KARTASURA	Rp 91.894.000
		SDN MAKAMHAJI 01	KARTASURA	Rp 91.894.000
		SDN MAKAMHAJI 03	KARTASURA	Rp 91.894.000
	JUMLAH			Rp 367.576.000
5.	Pengadaan Meubelair Sekolah	SDN JOMBOR 01	BENDOSARI	Rp 17.500.000
		SDN GODOG 01	POLOKARTO	Rp 17.500.000
		SDN MAKAMHAJI 05	KARTASURA	Rp 17.500.000
JUMLAH			Rp 52.500.000	
6.	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar	SDN WERU 01	WERU	Rp 50.000.000
		SDN KARANGTENGAH 01	WERU	Rp 50.000.000
		SDN KARAKAN 02	WERU	Rp 50.000.000
		SDN KARANGANYAR 03	WERU	Rp 50.000.000
		SDN JATINGARANG 03	WERU	Rp 50.000.000
		SDN TAWANG 02	WERU	Rp 50.000.000

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
		SDN NGRECO 05	WERU	Rp 50.000.000
		SDN KARANGMOJO 01	WERU	Rp 50.000.000
		SDN KENEP 03	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN SANGGANG 03	BULU	Rp 50.000.000
		SDN MAJASTO 02	TAWANGSARI	Rp 50.000.000
		SDN PUNDUNGREJO 03	TAWANGSARI	Rp 50.000.000
		SDN TANGKISAN 01	TAWANGSARI	Rp 50.000.000
		SDN WATUBONANG 01	TAWANGSARI	Rp 50.000.000
		SDN SUKOHARJO 02	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN JOHO 04	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN GUPIT 01	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN NGUTER 03	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN KEDUNGWINONG 01	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN SERUT 01	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN CELEP 01	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN MOJOREJO 01	BENDOSARI	Rp 50.000.000
		SDN MANISHARJO 01	BENDOSARI	Rp 50.000.000
		SDN PALUHOMBO 02	BENDOSARI	Rp 50.000.000
		SDN MERTAN 03	BENDOSARI	Rp 50.000.000
		SDN PUHGOGOR 01	BENDOSARI	Rp 50.000.000
		SDN SUGIHAN 02	BENDOSARI	Rp 50.000.000
		SDN WONOREJO	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN JOHO 01	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN TRIYAGAN 02	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN DUKUH 02	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN WIRUN 05	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN NGEMPLAK 01	KARTASURA	Rp 50.000.000
		SDN NGEMPLAK 02	KARTASURA	Rp 50.000.000
		SDN GONILAN 01	KARTASURA	Rp 50.000.000
JUMLAH				Rp 1.750.000.000

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

